

PENETAPAN OPERATOR E-PPID – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU SEKRETARIS KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG
PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk mendukung pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik serta optimalisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, diperlukan penunjukan Operator Elektronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID). Penetapan operator e-PPID dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi publik berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 5 Tahun 2021; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024; serta Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Hasmiruddin Kalawa sebagai Operator Elektronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) pada Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Utara beserta tugas dan kewenangannya. Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 277 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 Januari 2026.